

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**SKRIPSI**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

Nor Cholís 30302100253

Dosen Pembimbing:

**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH**

**NIDN : 0615087903**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA  
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**



**Diajukan Oleh :**  
Nor Choliz 30302100253

Pada tanggal

di setujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH**  
**NIDN : 0615087903**



**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Nor Cholis 30302100253**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 05 Juni 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0628046401**

Anggota I

Anggota II

**Dr. R. Sugiarto, S.H, M.H**  
**NIDN: 0602066103**

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H**  
**NIDN : 0615087903**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Cholis

NIM : 30302100253

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI  
DEMAK**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, 05 Juni 2025

**Nor Cholis**  
**NIM. 30302100253**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Cholis  
NIM : 30302100253  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang menyatakan,

**Nor Cholis**  
**NIM. 30302100253**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”

(QS. Al-Qashas ayat 84)

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku Bapak H. Achmad Noor dan Ibu Hj. Mujiatun, yang selalu memberikan do'a, dukungan untuk Anaknya.
- Istri Tercintaku Fatma Elyana Anak pertamaku Muhammad Sultan Burhan Chofa Anak keduaku Muhammad Baginda Al Farizy Chofa Anak Ketigaku Bilqist Karennina Aisyah Chofa yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Kakak dan Adek Serta saudara saudara saya yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dan Dosen wali saya yang telah memberikan bimbingan Akademik.
3. Dr. Jawade Hafizd, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH,. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua orang tua Bapak H. Achmad Noor dan Ibu Hj. Mujiatun, yang selalu memberikan do'a, dukungan untuk Anaknya.
8. Istri Tercintaku **Fatma Elyana** Anak pertamaku **Muhammad Sultan Burhan Chofa** Anak keduaku **Muhammad Baginda Al Farizy Chofa** Anak Ketigaku **Bilqist Karennina Aisyah Chofa** yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, 05 Juni 2025

Penulis

**Nor Cholis**

## ABSTRAK

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di Pengadilan Negeri Demak dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan kajian-kajian secara ilmiah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak maka hakim Pengadilan Negeri Demak menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

**Kata Kunci : Disparitas Pidana, Putusan, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan**

## **ABSTRACT**

*Judges in deciding cases often occur criminal disparities. The existence of a judge's decision or commonly referred to as a court decision is very necessary to resolve criminal cases. With the judge's decision, it is hoped that the parties in a criminal case, especially the defendant, can obtain legal certainty.*

*The aims of this research are: To find out the criminal disparity in the decision on the crime of theft with violence at the Demak District Court. To find out what is the basis for judges' considerations in imposing criminal decisions in the crime of theft with violence at the Demak District Court.*

*The research method uses a sociological juridical approach, descriptive analysis research specifications. Types and Sources of Data using primary and secondary data. Data collection methods using interviews, library research and document studies. The location and subject of the research is at the Demak District Court with data analysis using qualitative analysis, namely drawing conclusions from the opinions of experts/respondents associated with scientific studies.*

*The results of the study concluded that the criminal disparity in the verdict on the crime of theft with violence in the Demak District Court from the two decisions, it cannot be denied that the problem of determining criminal sanctions and actions at the legislative policy stage, the formulation of sanctions provisions is heavily influenced by concepts or draft laws submitted to the legislature. The most prominent influence is the diversity of types and forms of sanctions. Basic Considerations of Judges in Imposing Criminal Decisions in the Crime of Theft with Violence at the Demak District Court, the Demak District Court judges apply a sentence that is in accordance with the rule of law, and the judge's considerations have a clear justification basis. Because of that not always and not all criminal disparities are considered wrong and distorted with juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a judge applies a sentence must use clear, objective and transparent guidelines.*

**Keywords: Criminal Disparity, Verdict, Crime, Theft with Violence**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Pendekatan Penelitian .....	12
H. Spesifikasi Penelitian .....	12
I. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	13
J. Metode Pengumpulan Data .....	14

K. Lokasi dan Subjek Penelitian .....	15
L. Teknik Analisis Data .....	15
M. Sistematika Penulisan .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .....	22
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian .....	22
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	22
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .. .....	34
F. Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam .....	40

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak .....	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak .....	82

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. dinyatakan. Indonesia, sebagai negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, menganut sistem kedaulatan atau yurisdiksi hukum. Dalam sistem ini, hukum mempunyai otoritas tertinggi di negara ini, dan ciri-ciri khusus dari supremasi hukum ditemukan dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Terdapat peradilan yang bebas dan adil serta diakui adanya hak asasi manusia,

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dijatuhkan secara dinamis dan bukan statis. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan aplikasi yang menimbulkan pertanyaan mengenai penghapusan, mitigasi, dan pemberatan kejahatan. Misalnya, fakta bahwa Pasal 362 KUHP memberikan ancaman pidana lima tahun penjara bagi pencuri, tidak berarti hakim harus menjatuhkan hukuman lima tahun penjara. Hukuman penjara lima tahun dapat dikurangi atau diperpanjang. Atau bahkan mungkin pelakunya tidak dihukum.<sup>1</sup>

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum akan selalu melindungi hak asasi manusia. Dengan menjamin perdamaian di antara masyarakat kita dan berdiri di hadapan hukum tanpa kecuali. Sebagai negara hukum, Indonesia idealnya menganut sistem kedaulatan hukum di atas

---

<sup>1</sup> I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang *Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 2.

supremasi hukum. Artinya hukum mempunyai kewenangan tertinggi di negara tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa prinsip penting, termasuk asas praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa ``Tidak seorang pun yang didakwa, ditangkap, ditahan, didakwa, dan/atau diadili di muka pengadilan, tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap."''<sup>3</sup>

Disparitas peradilan pidana seringkali muncul ketika hakim memutus suatu perkara. Disparitas hukuman terjadi ketika hukuman yang berbeda dijatuhkan untuk kejahatan yang sama. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perbedaan peradilan pidana muncul karena hukuman yang dijatuhkan berbeda terhadap kejahatan serupa. Hukuman ini tentu saja merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku suatu tindak pidana, dan peran hakim dapat dikatakan sangat penting dari sudut pandang untuk memperjelas ketidaksetaraan hukuman.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kemampuan untuk menegakkan hukum secara mandiri dan tidak terikat pada preseden atau keputusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa. Penegakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mencakup rasa keadilan, kepentingan

---

<sup>2</sup> Yulya Neta, 2011, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung, Lampung, hal. 2.

<sup>3</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, Lampung, hal. 81.

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1948, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung, hal. 52.

dan kepastian hukum di masyarakat sehingga dapat menghasilkan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban kejahatan.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk lembaga peradilan yang mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. “Peradilan adalah kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan demi pemeliharaan hukum dan keadilan,” pemerintah menegaskan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dalam rangka pelaksanaan hukum Negara Republik Indonesia.”

Tentunya dalam menjatuhkan pidana, hakim selain landasan hukum (positif) juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas pelaksanaan pidana, dan perubahan perilaku yang akan menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas eksekusi, perubahan perilaku yang memberikan efek jera, dan lain-lain. Efeknya muncul setelah kalimat selesai. Sebab, jika aspek ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukuman. Hal ini

---

<sup>5</sup> Wahyu Nugroho, 2021, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.3, hal. 262.

tampaknya terjadi pada hukuman yang tidak setara untuk kejahatan yang sama. Inilah yang disebut dengan judicial disparity atau disparitas peradilan pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:<sup>6</sup>

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, ketimpangan pidana dalam penegakan hukum di Indonesia semakin meningkat dan terus berlanjut. Dalam penegakan hukum di Indonesia, terdapat perbedaan tidak hanya pada tindak pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan tindak pidana dan penilaian hakim, tergantung apakah perkara yang sama berada pada tingkat yang sama ataukah pada tingkat yang berbeda. Realitas seputar meningkatnya kesenjangan ini menciptakan kesenjangan dalam lingkungan hukum.

Perbedaan putusan pengadilan menimbulkan permasalahan bagi penegakan hukum. Selain menimbulkan perbedaan dan kesenjangan dalam sistem peradilan pidana, yang merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana

---

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo.2003,“Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”, dalam *majalah KHN Newsletter*, hal. 28

dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim mungkin menganggap tidak adil untuk menjatuhkan hukuman pidana karena meskipun kejahatan yang dilakukan sama, pelaku yang berbeda menerima hukuman yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Alief.:

“Seorang narapidana yang, setelah membandingkan hukuman, merasa bahwa dirinya telah menjadi korban dari tindakan peradilan akan menjadi narapidana yang tidak menghormati hukum, meskipun penghormatan terhadap hukum adalah salah satu tujuan hukuman.” Hal ini sangat problematis dan merupakan wujud kegagalan sistem dalam mencapai keadilan yang setara dalam supremasi hukum, sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi peradilan pidana. Jika perbedaan-perbedaan ini tidak diselesaikan, maka yang tidak dapat diharapkan adalah munculnya demoralisasi dan penolakan terhadap rehabilitasi di kalangan narapidana yang kasusnya lebih parah dibandingkan narapidana lain dalam kasus serupa.”<sup>7</sup>

Putusan hakim bisa menjadi barometer situasi hukum Indonesia. Hakim memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana, memastikan keamanan, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak. Sama halnya dengan penelitian ini, penulis menyelidiki dan menganalisis putusan hakim dalam Perkara Pidana Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Keputusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk tentang pencurian dengan kekerasan.

Kebanyakan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh seorang diri atau kelompok, dan masing-masing pelaku mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Akibat dari pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan ancaman kekerasan dapat menimbulkan luka ringan dan berat serta mengakibatkan kematian, sehingga menimbulkan kerugian materil dan psikis

---

<sup>7</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung, hal 54

di samping kerugian fisik bagi korban. Jika tidak terjadi maka tergolong pelanggaran ringan. Pasal 365 KUHP mengatur beberapa hukuman penjara tergantung pada pendekatannya. Apabila proses peradilan berjalan berdasarkan asas keadilan, maka pemidanaan dapat disebut sebagai ekspresi keadilan pidana; sebaliknya pemidanaan merupakan upaya untuk menjaga hukum pidana substantif dan menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Pembahasan mengenai disparitas putusan hakim berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Demak terhadap terdakwa. Pada hakekatnya kedua terdakwa bersalah melakukan pencurian dengan penganiayaan yang merugikan orang lain dan keduanya dijerat dengan pasal yang sama, yaitu Pasal 365(1) dan (2). Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan dan 1 tahun 9 bulan penjara.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak?

---

<sup>8</sup> Saleh Roeslan, 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta, hal. 24

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu dan berguna serta memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang ilmu hukum pidana baik secara umum maupun khusus putusan Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk yang bersesuaiannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

## 2. Secara praktis

Diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum atau instansi dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak sebagai lembaga penegak hukum yang dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran dan informasi.

## E. Terminologi

### 1. Disparitas pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>9</sup>

Disparitas putusan timbul dari undang-undang itu sendiri. Dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kekuasaan untuk menentukan sifat suatu kejahatan dengan merumuskan hukuman alternatif seperti penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan berwenang memutus perkara pidana menurut pertimbangannya paling

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 56-57

tepat dan benar. Selain itu, karena undang-undang hanya menetapkan batas atas dan batas bawah, maka hakim berhak dan berwenang menentukan beban pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, undang-undang memberikan hukuman jangka panjang untuk kejahatan di masing-masing pasal ini, dengan hukuman maksimal yang bervariasi dari satu pasal ke pasal lainnya.

## 2. Putusan

Putusan adalah keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan umum atau tertutup, yang berupa putusan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan yang tertunda dalam perkara itu, menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan hakim merupakan puncak dan maha karya dari perkara yang dipertimbangkan dan diperiksa oleh hakim.

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Menurut Pompee Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>

#### 4. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>11</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>12</sup>

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum)

---

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.16.

<sup>11</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 346-347

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-

## 5. Pencurian dengan Kekerasan

Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *inconcreto*.<sup>14</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hal.

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rinka Cipta, Jakarta, hal. 13-14

### 3.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah data sekunder Yaitu, informasi informasidari bahan studi kepustakaan yang di perlukan bagi peneliti penelitian.<sup>15</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Di Indonesia sebagai negara menganut sistem hukum ciwi Law bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem common Law adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.<sup>16</sup> Pada penelitian ini putusan sebagai bahan primer adalah putusan pada pengadilan negeri Demak yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, 1997, *Metodologi Penelitian*,. Raja Grafindo persada, Jakarta, hal.85

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, prenada Media group, Jakarta, hal.12

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik.
  - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
  - 7) Kehakiman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan
  - 8) Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur literatur referensi, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.<sup>17</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan ensiklopedi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hal. 119

<sup>18</sup> Ibid

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), dalam rangka mengumpulkan data dan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yaitu penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkain bab-bab :

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 133

<sup>20</sup> Zainudin Ali, Op, Cit., hal.107

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tinjauan umum tentang disparitas pidana, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan kekerasan menurut perspektif Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Demak.

## BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana**

##### **1. Pengertian Disparitas Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas berarti perbedaan atau jarak.

Dengan kata lain, disparitas peradilan pidana adalah perbedaan antara putusan dua atau lebih pengadilan yang sejenis atau dalam aturan yang sama. Dalam hal ini, putusan-putusan yang diperbandingkan menyangkut perbedaan penetapan pidana. Hukuman yang tidak setara (unequal punishment) adalah penerapan hukuman yang tidak setara yang lebih berbahaya dari yang lain terhadap kejahatan yang sama (same crime) atau tindak pidana tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas.<sup>21</sup>

Ketimpangan dalam pembedaan timbul dari undang-undang itu sendiri. Dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan sifat suatu kejahatan dengan merumuskan hukuman alternatif seperti penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan berwenang memutus perkara pidana sebagaimana yang dianggapnya paling tepat dan benar. Selain itu, karena undang-undang hanya menetapkan batas atas dan batas bawah, maka hakim berhak dan berwenang menentukan beban pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, undang-undang memberikan tingkat maksimum pelanggaran untuk masing-masing ketentuan ini, yang bervariasi dari satu pasal ke pasal lainnya. Ketimpangan dalam pengambilan keputusan timbul

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 56-57.

dari hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kekuasaan untuk menentukan sifat suatu kejahatan dengan merumuskan hukuman alternatif seperti hukuman penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan berwenang memutus perkara pidana sebagaimana yang dianggapnya paling tepat dan benar. Selain itu, karena undang-undang hanya menetapkan batas atas dan batas bawah, maka hakim berhak dan berwenang menentukan beban pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, undang-undang memberikan hukuman jangka panjang untuk kejahatan di masing-masing pasal ini, dengan hukuman maksimal yang bervariasi dari satu pasal ke pasal lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, disparitas dapat menjadi permasalahan karena merupakan indikator dan ekspresi dari kegagalan institusi dalam mewujudkan keadilan dalam negara hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum pidana. Jika kita tidak mengatasi masalah kesenjangan ini dengan baik, hal buruk bisa saja terjadi. Parahnya, meski kedua kasus tersebut memiliki kesamaan, kelompok narapidana yang dijatuhi hukuman lebih berat lebih mengalami demoralisasi dan anti-rehabilitasi dibandingkan kelompok lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan. Ini tentang sikapnya.

## **2. Penyebab Disparitas Pidana**

Muradi dan Nawawi menjelaskan disparitas peradilan pidana (putusan peradilan) bisa disebabkan oleh hukum itu sendiri. Dalam hukum

pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis hukuman (*strafsaalt*) yang dikehendaknya, sehubungan dengan penggunaan sistem intimidasi pidana alternatif dalam peraturan hukum.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan disparitas peradilan pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan memudahkan hakim dalam memutus suatu pidana setelah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pedoman pemidanaan mencakup aspek obyektif tentang pelaku tindak pidana, sehingga dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut menjadikan hukuman lebih proporsional dan memahami mengapa hukuman tersebut merupakan hasil keputusan hakim. Pendapat Sudarto juga dibenarkan oleh Muladi, karena yang menjadi persoalan bukan menghilangkan ketimpangan secara menyeluruh, namun ketimpangan itu harus wajar.<sup>22</sup>

Disparitas pidana merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim terhadap pencari keadilan. Tentu saja masyarakat pada umumnya akan membandingkan putusan hakim dan melihat adanya kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, hukuman yang tidak setara sering dikaitkan dengan independensi hakim. Model hukuman yang diatur secara hukum (perumusan hukuman maksimal) juga berperan. Tidak ada pihak yang boleh mencampuri

---

<sup>22</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.23

keputusan hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menyelidiki, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hakim juga mempunyai tugas untuk mempertimbangkan baik buruknya sifat-sifat terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam pengambilan keputusan. Namun, pada akhirnya terserah pada hakim untuk menentukan apakah ada kesenjangan. Misalnya, dua orang melakukan kejahatan yang sama dan mendapatkan akibat yang hampir sama. Kalaupun kedua hakim menggunakan Pasal 480 KUHP, putusannya bisa berbeda.

### **3. Dampak Disparitas Pidana**

Disparitas pemidanaan erat kaitannya dengan sistem yang menciptakan dan mengancam sanksi pidana. Dengan kata lain, hal ini dapat menjadi penyebab tidak langsung terjadinya ketimpangan kriminal. Jika dibiarkan, masyarakat bisa jadi apatis atau tidak puas terhadap aparat penegak hukum.

Pesoalan mengenai disparitas pidana yang banyak terjadi pada bidang penegakan hukum, pastinya menyebabkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana

- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya
- e. Timbulnya aksi main hakim sendiri karena masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat publik yang berwenang dalam suatu sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan atau perselisihan antar para pihak.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 11 KUHP juga diatur sebagai berikut: “Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat di muka umum oleh hakim dan dapat berupa pidana, bebas, atau pengampunan segala tuntutan dalam batas undang-undang.” Pasal lain menyatakan bahwa Pasal 195 KUHP mengatur bahwa “segala putusan pengadilan akan sah dan final hanya jika dipublikasikan kepada publik.” Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim merupakan berakhirnya proses pidana.

## **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara

---

<sup>23</sup> Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, hal. 483.

selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>24</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, dan perbuatan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci. Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

- a. Unsur obyektif.
- b. Unsur subyektif.

---

<sup>24</sup> Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 14

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya.<sup>25</sup>

Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).<sup>26</sup>

Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa:

1. Suatu tertentu; 2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu

harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

"Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang

---

<sup>25</sup> P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hal.84.

<sup>26</sup> C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284.

ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>27</sup>

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

---

<sup>27</sup> Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 14.

- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>28</sup>

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>30</sup>

Hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrijven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran (*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas dolus dan culpa.  
Dolus, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 82. <sup>30</sup> *Ibid*, hal. 79.

memang dikehendaki oleh pelaku. Culpa, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.

b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:

- Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
- Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil
- Delik komisionis peromisionim, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

c. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:

- Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang.
- Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang.

Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:

a. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:

- Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
  - Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- b. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:
- Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau tejadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
  - Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- c. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.
  - Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.
- d. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:
- Delik *Communia*, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*).
  - Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).
- Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang.
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Tindak Pidana Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur

pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman
- 3) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

#### c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan

dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

- 2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
  - a) jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
  - b) jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - c) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
  - d) jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- 4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan

terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

#### d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367

KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- 2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- 3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1)

KUHP yang di antaranya menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Sementara itu dari Pasal 365 ayat (2) sampai ayat (4) adalah hal-hal yang menyebabkan ancaman pidana diperberat, antara lain:

Ayat 2 berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat

Ayat 3 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Ayat 4 berbunyi diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa orang seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek didalam struktur

subjek. Subjek ini memiliki banyak pengertian. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian.<sup>29</sup> Kekerasan di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikaitkan dengan ancaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik.<sup>30</sup>

Secara Yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa :

Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.<sup>31</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan kekerasan, antara lain adalah:<sup>32</sup>

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KUHP

---

<sup>29</sup> Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta, hal. 47

<sup>30</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.

<sup>31</sup> Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 108.

<sup>32</sup> Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hal.123-124.

3. Kejahatan penganiayaan, Pasal 351- Pasal 358 KUHP terutama penganiayaan berat (*zware mishandeling*) Pasal 354 dan 355 KUHP.
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359 – Pasal 361 KUHP
5. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.

Macam-macam kekerasan :

1. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan :
  - a. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh : Penganiayaan, pemukulan, pembunuhan
  - b. Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.
  - c. Kekerasan Struktural, yaitu kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur kekerasan structural karena hanya negara yang memiliki kewenangan resmi untuk mendorong

pembentukan atau perubahan structural dalam masyarakat. Contoh : Terjangkitnya penyakit kulit suatu daerah akibat limbah pabrik disekitarnya atau hilangnya rumah warga Sidoarjo karena lumpur panas.

2. Berdasarkan Pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Kekerasan *Individual* adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada suatu atau lebih individu. Contoh : Pencurian, Pemukulan, Penganiayaan, dan lain-lain
- b. Kekerasan *Kolektif* adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh : Tawuran pelajar, Bentrok antar desa, Konflik di Sampit, Poso, dan lain-lain.

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 (1) KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam Pasal 365 KUHP bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya

sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.
  - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah:

1. Pencurian, yang:
  2. Didahului atau disertai atau diikuti
  3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
  4. Terhadap orang
  5. Dilakukan dengan maksud untuk :
    - a. Mempersiapkan, atau
    - b. Memudahkan, atau
    - c. Dalam hal tertangkap tangan.
    - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain
    - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah :

1. Waktu malam
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. Di jalan umum.
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

## E. Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam.

Imam *As-Shatibi*, pakar *Fiqh Ushr* dari Mazhab Maliki mengatakan, untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, Amkaraf harus diakui dan dipelihara agar seseorang dapat bahagia di dunia dan akhirat menjelaskan ada lima poin. Hal ini masih mungkin terjadi di masa depan. Kelima prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali dalam *kitabnya al-Mustashfa fi Ushr al-Fiqh*, namun kemudian diterima dan disepakati oleh ulama-ulama berikutnya hingga disebut Ijmaq I. Berdasarkan hasil pengenalan para ulama Ushr-Fiqh terhadap berbagai nash, disebutkan pokok permasalahannya adalah menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan manusia, sekaligus mencegah timbulnya masfsada dan kerugian bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Pencurian merupakan tindak pidana, dan kata "jalimah" identik dengan yang disebut dengan "tindak pidana" atau pelanggaran dalam hukum positif. Kata jalima berarti larangan *syariat*, atau *tazir*, yang diancam Allah akan dihukum. Larangan ini dapat dinyatakan dalam pelaksanaan suatu tindakan yang dilarang atau kelalaian dari suatu tindakan yang diperintahkan.<sup>33</sup>

Sebenarnya jalima ada banyak jenis dan ragamnya, namun secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek yang berbeda-beda. Dari segi

---

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 1

beratnya hukuman, Jalima dapat dibagi menjadi tiga bagian: *Jalimah Kissha/Diyat*, *Jalima Hudud*, dan *Jalima Tazir*.

1. *Jarimah qisâs dan diyat*

Jarimah Qisâs dan Diyat adalah Jarimah yang menghadapi siksa *Qisâs* atau *Diyat*. *Qisâs* dan *Diyat* keduanya merupakan hukuman yang ditentukan oleh *Syara`*. Perbedaan hukuman hadd adalah *hadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *kishas* dan *diyat* merupakan hak asasi manusia (individu).

Menurut Mahmoud Shaltut, hak asasi manusia berkaitan dengan kepentingan pribadi individu dan disebut demikian karena kepentingan tersebut bersifat unik bagi individu. Sehubungan dengan hukuman kisas dan diyat, hak asasi manusia di sini berarti bahwa korban atau keluarganya dapat meminta hukuman tersebut dihapuskan atau diampuni. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) pembunuhan sengaja
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) pembunuhan karena kesalahan

---

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hal.

4) penganiayaan sengaja dan

5) penganiayaan tidak sengaja

## 2. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Arti hak ketuhanan sebagaimana dijelaskan oleh Mahmoud Shaltut adalah: Hak-hak ilahi berkaitan dengan kebaikan bersama dan kebaikan bersama, dan tidak spesifik untuk individu. Ini adalah hak ilahi, namun Tuhan tidak mengharap apa pun selain meninggikan hak ini di mata manusia dan menyatakan pentingnya hak ini bagi masyarakat. Dengan kata lain, hak Allah adalah hak yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bersifat khusus bagi individu tertentu. Mengenai hukuman hadd, pengertian hukum ketuhanan di sini adalah bahwa hukuman tidak dapat dihapuskan baik oleh individu (korban atau keluarganya) maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah Hudud ada tujuh macam:

- a. *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- b. *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- c. *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- d. *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- e. *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f. *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- g. *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.<sup>39</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah.

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُغْزِرُوهُ وَتُقَرِّبُوهُ وَتَسْبِّحُوهُ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا

Artinya :  
supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S. al-Fath :9)

Ringkasnya, hukuman *tajir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, melainkan diserahkan kepada Uril Amri baik dalam penetapan maupun pelaksanaannya. Saat memutuskan hukuman, pihak berwenang hanya menetapkan hukuman yang seragam. Artinya pembentuk undang-undang tidak menentukan hukuman bagi setiap *tazir*, melainkan hanya menetapkan rentang hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Oleh karena itu, ciri-ciri *Tazir Jalima* adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah Hudud atau Qisâs, jumlah Jarimah Ta`zir tidak tetap. Sebab ta`zil mencakup segala perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kisha, dan jumlahnya sangat banyak. Mengenai ta`zil jenis ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perbuatan maksiat tidak dikenakan hukuman hadra atau kifarat. Misalnya mencium anak (dengan penuh nafsu), mencium wanita lain yang bukan isterinya, tidur satu ranjang tanpa melakukan hubungan intim, memakan makanan yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Jil sebagai Retribusi dan Pendidikan, Tingkat Hukuman Ditentukan Penguasa.<sup>35</sup>

Tujuan pemberian hak kepada penguasa untuk menetapkan batas tazir dan hukuman adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat, melindungi kepentingannya sendiri, dan menghadapi situasi mendadak dengan cara terbaik.

*Jarimah ta'zir* Selain yang disyariatkan secara lengkap oleh Ulil Amri, ada juga hal-hal lain yang disyariatkan, seperti riba dan suap. Selain itu, kelompok ini juga mencakup Jalima Jalima yang hukumannya sebenarnya ditentukan oleh syara (Hudud), namun syarat pelaksanaan hukumannya tidak terpenuhi. Misalnya, pencurian yang belum selesai, atau barang curian, lebih rendah dari nishab pencurian (yaitu seperempat dinar).

Berdasarkan uraian pada atas, jelaslah bahwa pencurian menggunakan kekerasan (perampokan/hirâbah) termasuk jarimah hudud. Hirâbah

---

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, 2 0 0 5 , *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Risalah Gusti, Surabaya, hal. 157.

merupakan bentuk mashdar menurut istilah *harâba – yuhâribu – muhârabata – harâbata*. Secara terminologis, *hirâbah* yg jua dianggap *qattâ`u altarfîq* didefinisikan sang beberapa penulis, diantaranya sang Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* merupakan perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yg mencakup perampokan itu dilihat menurut segi arti majas bukan arti hakikat, karena pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam perampokan pengambilan harta dilakukan menggunakan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa dalam perampokan jua masih ada unsur sembunyi-sembunyi, yaitu dalam perilaku pelaku yg bersembunyi menurut seseorang ketua negara & menurut ketaatan buat menjaga ketertiban & keamanan. Oleh lantaran itu, cakupan makna istilah *sariqah nir* mencakup perampokan kecuali menggunakan penerangan-penerangan lain, sebagai akibatnya perampokan dianggap menggunakan pencurian besar, karena jika hanya diberi kata pencurian maka perampokan nir masuk pada istilah tadi. Keharusan diberikannya penerangan termasuk tanda-tanda bahwa istilah tadi masuk pada kategori *majas*.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa *Hiraba* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menguasai harta milik orang lain atau untuk membunuhnya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah bahwa

---

<sup>36</sup> Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Mu'assasah Al-Risalah, jilid II, Beirut, hal. 638.

ini adalah tindakan kekerasan. Korban untuk menakut-nakuti mereka. Mengenai menakut-nakuti dalam bahasa Arab, al-Sharbini menyebutnya Irab dan al-Ramli menyebutnya Ihab. Mereka berdua ingin takut. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan perundungan, ancaman, kritik, dan kekerasan.

Unsur *jarimah hirâbah* Artinya mencuri harta benda tanpa menghiraukan apakah pelaku benar-benar merampas harta benda tersebut. Di sini Anda dapat melihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dan pencurian. Sebab, unsur tindak pidana pencurian adalah perampasan atas harta benda itu sendiri, sedangkan perampokan dalam pelaksanaannya bukanlah harta benda melainkan suatu perbuatan luar yang bertujuan untuk merampas harta benda itu. Tindakan lain apa pun yang mengancam atau membunuh seseorang. Lebih lanjut, dari pengertian Hirabah yang diberikan oleh Abdul Qadir Awda di atas, jelas bahwa ada empat jenis kejahatan penjarahan:

- a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.

d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

Jika seseorang melakukan salah satu dari empat bentuk tindak pidana perampokan tersebut, ia dianggap perampok selama ia keluar dengan maksud mencuri harta benda secara paksa. Namun, jika seseorang keluar dengan maksud mencuri harta benda, namun tidak melakukan ancaman, merampok harta benda, atau melakukan pembunuhan, maka orang tersebut tidak dianggap perampok, sekalipun perbuatan itu belum diperbolehkan. Termasuk dalam perbuatan maksiat yang dihukum dengan *tazir*.

Hukuman terhadap Jalimah Hiraba disebutkan dalam Pasal 33 Surat Al-Maida dan terdiri dari empat jenis hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman jalima pada kelompok Hudud lainnya yang hanya menetapkan satu jenis hukuman untuk setiap jalima. Keempat jenis sanksi hilaba tersebut tidak semuanya dikenakan kepada muhrib, yaitu sebutan lain dari pencipta hilaba, melainkan hukuman-hukuman alternatif yang dijatuhkan tergantung pada jenis hilaba yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي  
الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. AlMa'idah: 33).<sup>37</sup>

Dari ayat di atas kita dapat melihat empat jenis hukuman yang terkait dengan tindak pidana hiraba atau perampokan. Keempat hukuman tersebut adalah hukuman mati, eksekusi dan penyaliban, mutilasi, dan pengusiran dari masyarakat.



---

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, hal. 164

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian**

###### **Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan sekedar kekuasaan. Dalam dunia hukum, terkadang timbul ketidaksesuaian dalam proses penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku dalam satu perkara yang sama, yang biasa disebut dengan pidana ketimpangan, sehingga mengakibatkan lembaga peradilan tidak lagi dipercaya atau dipandang sebagai miliknya itu tidak mungkin lagi. Bagi mereka, dengan kata lain, terjadi kegagalan sistem peradilan pidana. Ketimpangan pidana sekilas tampak sebagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim terhadap pencari keadilan. Tentu saja masyarakat pada umumnya akan membandingkan putusan hakim dan melihat adanya disparitas penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana bukan hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk dalam keluarga hukum Eropa kontinental dan tidak mengakui sistem preseden.

Hampir setiap negara di dunia menghadapi masalah kesenjangan kriminal. Kesenjangan peradilan pidana, yang disebut dengan disparitas hukuman yang meresahkan, memerlukan perhatian lembaga legislatif dan lembaga lain yang terlibat dalam sistem administrasi peradilan pidana untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Proses penyusunan peraturan hukum juga dipengaruhi oleh belum adanya standar pengembangan sanksi pidana. Keputusan yang timpang ``mungkin

saja" sejak awal karena peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah dan DPR memberi ruang bagi keputusan yang timpang. Tidak mungkin menghilangkan sepenuhnya perbedaan keputusan hakim dalam perkara yang sama. Untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap hukuman hakim yang berbeda untuk kejahatan yang sama, perlu diupayakan untuk memastikan hukuman yang tepat dan harmonis. Namun keseragaman mutlak tersebut tidak dimaksudkan karena melanggar prinsip kebebasan peradilan. Yang penting adalah mempertimbangkan rasa keadilan dari mereka yang terbukti bersalah, dan menjaga keseimbangan antara hukuman dan rasa keadilan di masyarakat, agar tidak merugikan pembangunan negara. Harmonisasi ini memerlukan pedoman pemidanaan. Amerika Serikat, Finlandia, Swedia, dan Selandia Baru termasuk di antara negara-negara yang telah mengadopsi dan menerapkan pedoman hukuman ini.

Menyadari pentingnya pedoman pemidanaan, para pembuat undang-undang memasukkannya ke dalam rancangan KUHP sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional. Pedoman pemidanaan memudahkan hakim dalam memutuskan suatu pidana setelah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Karena Pedoman Pemidanaan memuat aspek objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, maka dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut akan menjadikan hukuman lebih proporsional dan menjelaskan mengapa hukuman tersebut merupakan hasil putusan hakim. Pedoman pemberian hukuman tidak sepenuhnya

menghilangkan kesenjangan dalam peradilan pidana, namun kesenjangan tersebut harus masuk akal.

Pedoman pemidanaan diatur dalam Pasal 56 Jilid I Rancangan KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, serta sikap batin dalam mengambil keputusan. Kepribadian pelaku, baik kejahatan yang direncanakan atau tidak, cara tindak pidana, sikap dan tingkah laku pelaku setelah melakukan tindak pidana, pola asuh pelaku dan keadaan sosial ekonomi, serta pengaruh tindak pidana tersebut mempengaruhi masa depan korban dan keluarganya, pengampunan korban dan keluarganya, serta pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan. Sangat penting bagi Badan Legislatif untuk menekankan pedoman pemberian hukuman ini sehingga, meskipun hakim mempunyai kebebasan, mereka masih tunduk pada batasan obyektif ketika menjatuhkan hukuman.

Pemidanaan terhadap pelaku dapat terjadi apabila syarat-syarat dari penjatuhan pidana terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana atau syarat untuk adanya pidana yakni harus ada perbuatan/ tindak pidana (*crimnal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki syarat yang harus dipenuhi, yakni :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan atau hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

---

<sup>38</sup> Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. hal 97

Dengan demikian, syarat-syarat penjatuhan pidana atau pembedaan yakni:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum
2. Kesalahan atau hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
3. Adanya kemampuan bertanggung jawab
4. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penulis berargumentasi bahwa ketimpangan pidana penting dalam syarat-syarat pembedaan karena syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku dapat dipenuhi secara berbeda-beda, sehingga menimbulkan hukuman yang berbeda dan tidak setara. Salah satunya dapat ditemukan mengenai kesalahan atau kaitan internal dengan tindakan penulis. Dalam hal ini berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dalam hal ini masing-masing pelaku atau setiap kejadian. Ada perbedaan.

Dalam hal ini, penulis mengemukakan dua putusan yang menurutnya menarik. Sebab, dalam kedua putusan tersebut, perbuatan terdakwa sama, modus operandinya sama, dan putusannya berbeda, meski diputuskan di pengadilan yang sama. Demikian pula, hal ini biasa disebut sebagai Disparitas Pidana. putusan Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk.

### **1. Putusan Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk**

Bahwa terdakwa ULUL AZMI, S.Pd., alias ULUL bin ZAED pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di samping

rumah saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) yang beralamatkan di Desa Tamansari Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu berupa kalung emas dengan berat 2,85 gram beserta liontinnya dengan berat 1,13 gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa ULUL AZMI, S.Pd., alias ULUL bin ZAED berangkat dari rumah menuju ke rumah temannya di daerah Kawengen Ungaran Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No. Pol. : H-4745-MS guna meminjam uang untuk membayar hutang kepada teman, namun terdakwa tidak mendapatkan pinjaman, kemudian sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari daerah Kawengen menuju ke Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ke rumah teman, sesampainya di desa Tamansari terdakwa melihat saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) yang sedang menunggu anaknya bermain pasir di pinggir jalan dan memakai kalung di lehernya, kemudian terdakwa lewati dahulu dan terus berjalan menuju ke arah utara, kemudian sekitar jarak 200 (dua ratus) meter terdakwa kembali lagi mendatangi saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) untuk berpura-pura bertanya alamat orang yang bernama AGUNG anak bakul beras yang rumahnya dekat masjid Tamansari, kemudian saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) menjawab “tidak tahu”, kemudian datang saksi AFWAN HADI SUROHMAN alias WAWAN bin SUPARDI (alm) dengan mengendarai Sepeda Motor yang menjelaskan jika orang yang terdakwa maksud tersebut tidak ada di Desa Tamansari, kemudian terdakwa kembali berjalan menuju ke arah utara, selanjutnya setelah saksi AFWAN HADI SUROHMAN alias WAWAN bin SUPARDI (alm) berjalan sekitar 50 meter lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung menarik seuntai kalung emas dengan berat 2,85 gram beserta liontinnya dengan berat 1,13 gram yang dipakai oleh saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) hingga kalung yang dipakai saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) terlepas / berpindah tangan dalam

penguasaan terdakwa, namun sebelum terdakwa berhasil kabur, saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) menarik jaket dan kaos yang dipakai terdakwa sambil berteriak “mana kalungku”, sehingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor, kemudian terdakwa mendirikan sepeda motor dan melepaskan kalung yang terdakwa rampas dan terdakwa berusaha kabur dengan naik sepeda motor Honda Beat yang terdakwa bawa, namun saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) menarik bagian belakang Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No. Pol. : H-4745-MS yang terdakwa kendarai sambil berteriak “maling maling” hingga saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) terseret sejauh kurang lebih 10 meter, kemudian terdakwa terjatuh lagi dari sepeda motor dan diamankan oleh saksi AFWAN HADI SUROHMAN alias WAWAN bin SUPARDI (alm), saksi MUHAMAD MAHESA AGUNG SAPUTRA bin MUHAMAD NADHIB dan saksi SUNARKO bin NYONO yang sedang melakukan kegiatan pembangunan gorong-gorong di Desa Tamansari, selanjutnya saksi SUNARKO bin NYONO yang merupakan anggota Polsek Mranggen membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mranggen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) mengalami luka lecet di kaki dan tangannya karena terseret sepeda motor terdakwa sejauh kurang lebih 10 meter.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI KUMAIROH binti BUSRI (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

## **2. Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk.**

Sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Sidokumpul Kec. Guntur kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN yang sudah berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) berjalan dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario 125 dengan No.Pol H-5584-BJE warna merah Tahun 2019, NoKa : MH1JM4111KK359690, No Sin : JM41E1359364 atas nama AHMAD SAHAL. Terdakwa dengan mengendarai motor berjalan ke arah Ds. Gaji, setelah itu belok kearah kanan kearah Ds. Sidokumpul

Bahwa Terdakwa melihat saksi korban SURATI Binti JATMIKO mengenakan kalung emas di lehernya, saksi korban pada saat itu mengendarai motor Vario hitam baru saja pulang berbelanja di toko USWATUN yang beralamat di jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak. Terdakwa terus membuntuti saksi korban sampai dengan di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak kemudian saat keadaan sepi terdakwa yang berada di belakang saksi korban dengan tangan kirinya menepuk belakang leher saksi korban kemudian menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban hingga putus. Terdakwa melarikan diri kearah Ds. Pamongan dengan membawa setengah bagian kalung milik saksi korban yang terdakwa simpan di dashboard motor terdakwa.

Bahwa saksi TAUFAN TIATMOKO Bin TEGUH yang membonceng saksi REZA AGIL MAHENDRA Bin YULIANTO yang saat itu berada di belakang terdakwa melihat terdakwa menjambret kalung mas milik saksi korban. Saksi TAUFAN dan saksi REZA mengejar terdakwa dan sesampai di perempatan Dk. Gendol Ds. Sarirejo saksi Reza mencoba mendekati terdakwa dari sebelah kanan sambil berkata hai kamu ambil kalung milik ibu tadi terdakwa mulai panik lalu mencoba kabur. Diperempatan Ds Pamongan terdakwa belok ke kiri kearah Guntur namun terdakwa menabrak pengendara lain sehingga terdakwa terjatuh. Saksi TAUFAN dan saksi REZA beserta warga berhasil menangkap terdakwa. Saksi FAUZAN kemudian melihat di dashboard kiri motor terdakwa ada potongan kalung emas. Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Guntur beserta barang bukti yaitu setengah bagian kalung mas milik saksi korban.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SURATI Binti JATMIKO mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan leher belakang saksi korban mengalami luka lecet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Berdasarkan beberapa putusan diatas, dapat terlihat telah terjadi disparitas pidana yang jelas dengan dasar dakwaan yang sama yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 365 ayat (1) dan ke-2 KUHP. Meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama, namun ternyata putusan hakimnya berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya disparitas pidana. Bahwa sebelum seseorang hakim itu memutus suatu perkara, termasuk perkara pencurian, maka dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak mengikat.

Hal lain yang perlu diketahui selain berdasar pada surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa besarnya sanksi pidana juga tergantung dari cara melakukan tindak pidana serta penggunaan alat. Pidanaan yang dilakukan oleh hakim juga didasari oleh pertimbangan mengenai cara melakukan tindak pidana atau disebut dengan modus operandi. Setiap tindak pidana mempunyai modus operandi yang berbeda.

Disparitas pidana berkaitan dengan penentuan sanksi pidana. Pembicaraan masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek-pertama, penerapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi); keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.<sup>39</sup>

Tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat bahwa jika tidak ada disparitas maka tidak akan menimbulkan efek jera.

Pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pidanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah agar pelaku tidak mengulangi lagi,

---

<sup>39</sup> Mudzakkir, "1993, Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal. 2

memperbaiki diri, dan masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana. Pernyataan yang tidak jauh berbeda bahwa pengaruh aliran-aliran dalam konsep pemidanaan terhadap hakim-hakim di Indonesia dalam menerapkan pidana adalah supaya pelaku tidak melakukan lagi.

Menurut peneliti, tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal itu tergantung, apakah hakim telah menerapkan pidana dengan dasar pembenaran yang jelas.

Mencermati informan lainnya sebagaimana telah disebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika landasan pbenarannya jelas dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, maka penerapan pidana yang berbeda adalah sebuah konsekuensi hukum. Yang penting hakim harus konsisten dalam menganut suatu aliran, apakah aliran modern, klasik atau neo klasik atau gabungan ketiganya. Di sini hakim harus menerima dengan segala konsekuensinya dari menganut suatu aliran.

Hakim harus konsisten dalam berpegang pada aliran tertentu, dan harus betul-betul memahami isi ajaran aliran tersebut, namun demikian, jika hakim menerapkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pbenaran yang jelas, maka ini bisa berakibat fatal. Akibatnya sebagai berikut:

1. Dampak terhadap pelaku tindak pidana
  - a. pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum

- b. timbulnya demoralisasi
  - c. sikap anti rehabilitasi
2. Dampak terhadap masyarakat
- a. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum
  - b. Masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum
  - c. Masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum

Putusan putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>40</sup> Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.

Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.<sup>41</sup> Walaupun terdapat banyak problema yang muncul

---

<sup>40</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 75.

<sup>41</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung, hal. 54.

karena adanya disparitas pidana ini, khususnya di kalangan masyarakat awam yang kurang melihat sampai kepada sisi yang terdalam atau bagi terhakim sendiri karena merasa perbedaan penjatuhan putusan ini sebagai sesuatu yang tidak adil, tetapi ada beberapa ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas pidana ini hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakkan hukum Indonesia.

Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak**

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, hal. 2.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Pencurian merupakan pelanggaran yang nyata terhadap norma hukum dan norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial, maka usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan melaksanakan aturan hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Hakim dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak manapun serta tidak memihak. Putusan pengadilan pidana yang dilakukan oleh hakim haruslah ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada fakta-fakta selama proses persidangan baik yuridis maupun non yuridis.

Ambiguitas putusan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Sebagai wacana yang di dalamnya memuat berbagai hal, putusan Hakim senantiasa mengundang (menciptakan) polemik, baik bagi si pemutus yaitu Hakim, sekaligus juga bagi si pembaca (para pihak). Putusan Hakim merupakan teks terbuka yang dapat ditafsirkan oleh siapa saja, meskipun kekuatan mengikatnya berlaku hanya bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Ambiguitas, paradoksal, dan karakter multi tafsir dalam putusan hakim merupakan keniscayaan, sesuatu yang akan terus dan selalu ada. Dengan kata lain, tidak ada putusan hakim yang tidak ambigu dan tidak ada putusan yang tidak multi tafsir karena kata-kata dalam putusan selalu memiliki banyak arti (polisemi) dan kalimat-kalimatnya senantiasa bermakna ganda. Selama ada keambiguan, maka tidak akan ada kesamaan makna antara satu putusan dengan putusan lainnya, satu perkara dengan perkara lainnya, atau antara satu hakim dengan hakim lain, dengan kata lain substansi putusan sangat ditentukan oleh konteks dimana dan bagaimana putusan itu dikeluarkan.

Disparitas pidana sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana, tetapi ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana karena pada hakekatnya hakim memutus perkara pasti disparitas. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat mutlak karena pertama, kebebasan hakim dan kedua, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik berbeda alasan melakukan delik berbeda dan dengan kondisi

yang berbeda-beda pula.<sup>43</sup> Perbedaan putusan atau disparitas ini menurut Muladi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>44</sup> Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan.<sup>45</sup>

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 1 menyatakan yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, oleh karena itu hakim diberi kebebasan secara bertanggungjawab dalam menjatuhkan putusan. Putusan selanjutnya menjelma menjadi perwajahan pertama dari pengadilan, karena didalam putusan itulah termuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang di buat oleh hakim yang kemudian menjadi gambaran representasi dari kewibawaan pengadilan.

---

<sup>43</sup> Wahyu Nugroho, 2009, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Jurusan Jinayah Siyasa*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 52

<sup>45</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 10.

Semakin berkualitas suatu putusan, dengan kata lain semakin baik dan komprehensif pertimbangan hukumnya, maka semakin berwibawa pengadilan tersebut.<sup>46</sup>

Hakim Indonesia terikat pada sistem perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim di Indonesia tidak terikat pada yurisprudensi sebagai precedent seperti halnya di Inggris dan Amerika. Hal ini berarti hakim mempunyai kebebasan untuk meninjau ulang putusan-putusan yang telah dibuatnya, apakah masih patut dipertahankan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat berhubungan dengan adanya pertumbuhan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan mereka.<sup>47</sup> Hakim di Indonesia tidak saja menerapkan hukum sebagai corong undang-undang tetapi juga melakukan penemuan dan pembentukan hukum.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan juga dapat melihat pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim sebagai bagian dari salah satu pemimpin keduniawian didalam pertanggungjawaban

---

<sup>46</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, hal. 4

<sup>47</sup> Syarif Marpiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia group, Jakarta, hal. 101.

pidana anak, pembedaan terhadap anak, dan memutus perkara anak, disamping berdasarkan ketentuan yuridis, harus memahami proses perilaku keluarga, proses sosial anak secara umum, aspek kriminologi, aspek fisik anak, agar hakikat keadilan dapat diwujudkan. Pemahaman aspek kriminologis dalam hubungannya dengan tindak pidana sangat relevan juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika menangani perkara anak, sehingga putusannya akan menjadi adil dan tepat. Karena kenakalan yang dilakukan anak adalah suatu kekhlasan dan sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menjatuhkan berat dan ringannya pidana dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Dengan kebebasan yang dimiliki hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkannya, hakim dapat melihat unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Ada beberapa jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan oleh hakim, salah satunya adalah pidana penjara. Dalam Pasal 12 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana

penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan Pasal 52;

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Apabila dilihat lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari) dan maksimum umum (paling lama lima belas tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo. ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut).

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.<sup>48</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkan putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>48</sup> Nimerodi Gulo. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3.Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang Hal 221

Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara sehingga tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakseimbangan hukum terhadap para terdakwa atau terpidana yang melakukan tindak kejahatan yang sama atau melakukan tindak kejahatan yang tingkat kejahatannya hampir sama.

Pada prinsipnya perbedaan putusan adalah hal yang biasa karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, tetapi kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, sehingga tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab dan tanpa batas yang cenderung menjerus kepada kesewenang-wenangan. Akan tetapi ketika perbedaan putusan tersebut disandingkan akan menimbulkan ketidaksetaraan karena diputus oleh hakim yang berbeda, maka itulah terjadi disparitas dalam putusan hakim.

Disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memaparkan beberapa hal terkait putusan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Putusan tersebut yakni putusan Nomor 181/Pid. B/2022/PN Dmk dan Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk.

### **1. putusan Nomor 181/Pid. B/2022/PN Dmk**

Terdakwa dalam perkara ini didakwa Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. Kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan Terdakwa 2 dijatuhi sanksi selama 1 tahun 9 bulan.

Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Terdakwa didakwa melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum “ ;
3. Unsur : “ yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian hal yang telah dipertimbangkan diatas , maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi, terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan tunggal ini telah terpenuhi semua, maka dengan demikian terhadap terdakwa terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun

alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menurut penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam perkara ini terkait lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa jauh lebih ringan dari ancaman Pasal 365 (1) KUHP. Pasal 365 ayat (1) KUHP menyatakan pada pokoknya lamanya hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. kemudian putusan Majelis Hakim yakni Terdakwa dipidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan.

Hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan

kepada Terdakwa, sebab yang ditentukan oleh KUHP hanyalah maksimum dan minimumnya, sehingga hakim bebas bergerak untuk menentukan lamanya pidana penjara Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimum) 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam putusan ini batasannya adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimum) 12 (dua belas) tahun. Maka rentan waktu Putusan yang di tentukan hakim dapat berbeda-beda sesuai dengan kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga hal tersebut yakni rentan waktu antara minimum dan maksimum lamanya pidana penjara yang terlalu jauh merupakan faktor hukum yang menyebabkan dan membuka peluang terjadinya disparitas pidana atau ppidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

## **2. Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk**

Terdakwa dalam perkara ini didakwa Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. Kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara dijatuhi sanksi selama 1 tahun 9 bulan.

Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Terdakwa didakwa melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah :

4. Unsur : “ Barang siapa “ ;
5. Unsur : “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum “ ;
6. Unsur : “ yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian hal yang telah dipertimbangkan diatas , maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi, terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan tunggal ini telah terpenuhi semua, maka dengan demikian terhadap terdakwa terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menurut penulis Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini terkait lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan, jauh lebih ringan dari ancaman Pasal 365 (1) KUHP. Pasal 365 ayat (1) KUHP menyatakan pada pokoknya lamanya hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hal ini terjadi karena KUHP atau aturan-aturan hukum pidana Indonesia hanya menentukan pidana maksimum dan pidanan minimumnya, sehingga hakim bebas untuk memilih berat ringannya pidana dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Pada Pasal 12 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam putusan ini batasannya adalah sekurang-kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya (maksimal) 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian rentan waktu Putusan yang di tentukan hakim dapat berbeda-beda sesuai dengan kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga hal ini sering menimbulkan pembedaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang biasa di sebut dengan Disparitas pidana.

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas dan melihat dari kedua putusan tersebut, menurut penulis faktor hukum yang menyebabkan terjadinya disparitas yaitu karena di dalam KUHP atau aturan-aturan hukum pidana Indonesia hanya menentukan pidana maksimum atau pidana minimumnya saja, sehingga hakim bebas bergerak untuk menentukan berat ringannya (*strafmaat*) pidana atau lamanya pidana penjara Terdakwa.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan diatas pun sering terjadi. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat Pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa adalah sama yaitu Pasal 365 KUHP.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak antara lain:<sup>49</sup>

1. Pertimbangan yuridis
  - a. Fakta dan bukti-bukti dipersidangan

Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

- b. Kebebasan hakim untuk memilih ancaman pidana yang akan di

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Dewi Florence S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 10.15 wib

jatuhkan.

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu pidana yang akan di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal sesuai dengan pasal yang didakwakan

2. Pertimbangan non-yuridis, meliputi:

- a. Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
- b. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

- c. Akibat perbuatan terdakwa

Hal lain yang tidak kalah penting yaitu, mengenai akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, misalnya kerugian

yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil (sakit ringan, sakit parah, trauma, dan shock).

d. Kondisi diri dan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan tersebut belum mengikat pengadilan sebab masih dalam konsep, namun meski demikian hal tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat terlihat adanya perbedaan-perbedaan putusan dalam pertimbangannya yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana.



---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Dewi Florence S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 10.15 wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak maka hakim Pengadilan Negeri Demak menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan berkas putusan Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk. melihat dari beberapa faktor, diantaranya Kesalahan

pembuat pidana; Motif dan tujuan tindak pidana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap batin pembuat tindak pidana; Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana; Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

Solusi hakim dalam Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan berkas putusan Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk adalah perlu adanya pedoman pembedaan maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai ramburambu yang bersifat yuridis, moral *justice* dan sosial *justice*. Akan tetapi, di Indonesia tidak ada pedoman pembedaan yang dapat sebagai barometer bagi hakim.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minimum khusus dalam pembedaan suatu perkara, hakim memiliki suatu patokan yang tepat dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Sehingga disparitas pembedaan dapat diminimalisir.

2. Dalam membuat keputusan, hakim harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian dan fakta yang ada dalam persidangan. Hakim harus menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut maka tujuan hukum di negara kita dapat tercapai. Pertimbangan hakim sesuai putusan yang dipakai, terhadap putusan agar tidak terjadi disparitas atau contohnya bersosialisasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Kitab Suci Al- Quran

Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Mu'assasah Al-Risalah, jilid II, Beirut,

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

B. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

H.B Soetopo, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta

I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang Pemberat Pidana, Bayumedia Publishing, Malang

Ibnu Taimiyah, 2005, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Risalah Gusti, Surabaya

Imam Al-Mawardi, 1996, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat alDiniyyah*, Beirut al-Maktab al- Islami

Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, Lampung

Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta

M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta

Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta

Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta  
Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta

Mudzakir, "1993, Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Muladi & Barda Nawawi Arief, 1948, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung

\_\_\_\_\_, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung

\_\_\_\_\_, 2005. *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

\_\_\_\_\_, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

\_\_\_\_\_. 1984. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung

Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung

Nimerodi Gulo. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang

P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,

\_\_\_\_\_, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

\_\_\_\_\_, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung,

- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, Saleh Roeslan, 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh AlMinhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid VIII,
- Syarif Marpiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia group, Jakarta,
- Syeikh Mahmud Syaltut, 1985, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, Bina Aksara Jakarta,
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang.
- Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus:
- Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama

Yulya Neta, 2011, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung, Lampung

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Zamakhsyari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **D. Jurnal**

Harkristuti Harkrisnowo.2003, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", dalam *majalah KHN Newsletter*,

Wahyu Nugroho, 2009, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Jurusan Jinayah Siyasa*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang

\_\_\_\_\_, 2021, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.3, hal. 262.